

dengan peraturan daerah.

## 2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan sumber Daya Alam.

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir.
- c) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAKselama 3 (tiga) tahun terakhir.

## 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana Otonomi Khusus Papua merupakan dana yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau sebesar 2% (dua perseratus) dari pagu Dana Alokasi Umum

- Nasional. Penganggarannya disesuaikan dengan Perdasus Papua Barat Tentang Pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua Barat;
- b) Dana Tambahan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Otonomi khusus Papua yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.
  - c) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
  - d) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah

#### 3.2.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Papua Barat tahun 2012-2016, dapat diketahui bahwa proporsi belanja tidak langsung menyerap anggaran sebesar 52,9%, sedangkan belanja langsung menyerap anggaran rerata sebesar 47,1%. Besarnya proporsi anggaran belanja tidak langsung dalam hal ini terkait dengan adanya transfer dana otonomi khusus Papua dan dana bagi hasil ke Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Proporsi Rerata
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>52,7%</b>	<b>57,1%</b>	<b>53,0%</b>	<b>50,9%</b>	<b>50,9%</b>	<b>52,9%</b>
Belanja Pegawai	4,4%	3,8%	3,3%	3,0%	3,5%	3,6%
Belanja Hibah	9,7%	10,3%	8,5%	7,5%	13,9%	10,0%
Belanja Bantuan Sosial	0,2%	0,8%	0,7%	0,6%	0,4%	0,5%
Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota	11,5%	17,2%	13,1%	17,2%	7,1%	13,2%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	27,0%	24,8%	27,4%	22,6%	26,0%	25,6%
Belanja Tidak Terduga	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Belanja Langsung</b>	<b>47,3%</b>	<b>42,9%</b>	<b>47,0%</b>	<b>49,1%</b>	<b>49,1%</b>	<b>47,1%</b>
Belanja Pegawai	2,8%	2,9%	2,5%	2,0%	2,5%	2,5%
Belanja Barang dan Jasa	22,6%	21,6%	22,5%	22,7%	24,3%	22,7%
Belanja Modal	21,9%	18,5%	22,0%	24,4%	22,4%	21,8%
<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Jika dilihat dari pos jenis belanja, terlihat cukup besarnya alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung yang sepanjang tahun 2012-2016 menyerap alokasi anggaran sebesar 25,6%, kemudian pos belanja barang dan jasa menyerap anggaran sebesar 22,7% dan belanja modal menyerap anggaran sebesar 21,8% per tahunnya.

#### **3.2.1.2. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Papua Barat tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun Anggaran 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
<b>BELANJA</b>	<b>1.130.579.045.288</b>	<b>1.055.925.621.916</b>	<b>1.293.141.014.829</b>	<b>1.388.444.637.831</b>	<b>1.371.961.667.816</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>164.912.466.662</b>	<b>162.945.949.739</b>	<b>174.845.843.162</b>	<b>200.685.352.148</b>	<b>222.242.958.206</b>
Belanja Pegawai	164.912.466.662	162.945.949.739	174.845.843.162	200.685.352.148	222.242.958.206
Gaji Dan Tunjangan	108.853.709.133,00	106.451.946.683,00	117.383.240.662,00	134.950.373.341,00	152.195.134.006,00
Tambahan Penghasilan PNS	49.584.057.529,00	50.539.708.806,00	51.313.442.500,00	56.812.018.807,00	61.783.689.200,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDHWKDH	6.474.700.000,00	5.954.294.250,00	6.149.160.000,00	8.922.960.000,00	8.264.135.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>965.666.578.626</b>	<b>892.979.672.177</b>	<b>1.118.295.171.667</b>	<b>1.187.759.285.683</b>	<b>1.149.718.709.610</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>96.236.201.556</b>	<b>108.662.365.479</b>	<b>115.226.541.125</b>	<b>135.514.172.142</b>	<b>160.025.957.505</b>
Honorarium PNS	41.814.319.004,00	46.338.609.229,00	55.968.709.300,00	54.946.734.555,00	57.630.423.053,00
Honorarium Non PNS	39.855.120.802,00	45.558.195.000,00	42.668.474.325,00	58.996.028.557,00	77.240.860.652,00
Uang Lembur	14.566.761.750,00	16.765.561.250,00	16.589.357.500,00	21.571.409.030,00	25.154.673.800,00
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>696.947.454.029</b>	<b>654.424.251.183</b>	<b>771.233.869.599</b>	<b>827.485.117.136</b>	<b>861.153.434.042</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	29.628.828.677,00	43.028.604.245,00	55.473.282.814,00	67.513.061.546,00	60.622.099.705,00
Belanja Bahan/Material	85.307.057.685,00	64.183.094.956,00	75.861.243.339,00	59.942.353.729,00	64.914.633.238,00
Belanja Jasa Kantor	55.365.245.561,00	54.024.598.433,00	51.435.562.643,00	62.140.118.082,63	76.437.838.726,00
Belanja Premi Asuransi	2.195.000.000,00	2.181.000.000,00	2.493.154.000,00	6.306.768.434,00	6.613.338.395,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.680.247.026,00	18.413.665.403,00	15.524.695.452,00	20.681.779.282,91	20.583.344.983,00
Belanja Cetak Dan Penggandaan	31.529.058.096,00	53.085.612.580,00	59.751.369.065,00	75.410.073.134,00	51.706.573.226,00
Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	44.218.127.517,00	5.541.273.000,00	5.375.255.000,00	7.171.729.000,00	6.915.084.350,00
Belanja Makanan Dan Minuman	91.564.310.347,00	93.181.538.361,00	122.788.857.568,00	160.767.769.567,00	128.700.100.240,00
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	5.448.305.500,00	4.692.592.050,00	6.338.609.150,00	4.601.175.714,00	5.557.776.500,00
Belanja Pakaian Kerja	728.135.000,00	1.190.720.000,00	1.550.119.000,00	909.412.000,00	613.461.500,00
Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	4.086.961.750,00	4.903.409.400,00	6.752.782.200,00	5.339.056.080,00	6.265.651.006,00
Belanja Perjalanan Dinas	271.701.090.474,00	246.648.412.505,00	282.977.143.591,00	293.341.403.375,00	319.410.017.561,00

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.576.300.000,00	3.548.925.000,00	5.037.850.000,00	29.574.983.329,00	65.088.157.002,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.083.769.396	5.986.372.000,00	7.447.041.777,00	10.785.305.824,00	9.434.459.910,00
Belanja Jasa Konsultansi	53.835.017.000,00	53.814.433.250,00	72.426.904.000,00	23.000.128.038,00	38.290.897.700,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>172.482.923.041</b>	<b>129.893.055.515</b>	<b>231.834.760.943</b>	<b>224.759.996.405</b>	<b>128.539.318.063</b>
Belanja Modal Pengadaan Tanah	27.403.359.000,00	40.162.757.000,00	57.812.746.000,00	106.430.476.050,00	35.535.258.389
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	12.976.545.000,00	1.383.766.000,00	1.946.400.000,00	1.755.561.000,00	757.000.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	42.994.786.501,00	12.464.126.000,00	39.067.097.450,00	19.562.974.355,00	17.667.800.074
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	19.577.463.400,00	972.763.000,00	4.892.074.000,00	5.882.660.000,00	3.434.635.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	52.075.500,00	19.657.000,00	78.650.000,00	1.373.323.000,00	594.950.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	298.350.000,00	3.291.947.000,00	16.000.000,00	1.074.673.500,00	1.038.870.000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	899.815.000,00	1.970.754.890,00	2.123.194.170,00		18.267.018.500
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.892.667.200,00	18.789.904.700,00	35.146.962.125,00	29.644.338.600,00	25.289.537.400
Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.824.119.490,00	12.237.861.570,00	11.930.497.833,00	13.458.888.000,00	16.537.530.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.148.680.100,00	9.198.022.500,00	36.225.400.625,00	20.845.222.245,45	3.438.309.700
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	714.295.000,00	541.930.900,00	2.193.349.000,00		
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.643.523.000,00	585.540.000,00	3.598.381.000,00		
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.953.629.450,00	4.131.879.780,00	2.218.801.000,00	12.213.098.500,00	2.011.596.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	13.244.656.400,00	21.196.054.700,00	29.950.290.000,00	5.876.198.320,00	1.714.537.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	697.908.000,00	312.832.000,00	1.065.393.000,00	161.072.000,00	12.540.000
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	-	19.500.000,00	508.000.000,00	0,00	
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	9.004.050.000,00	2.613.758.475,00	3.061.524.740,00	6.481.510.835,00	2.239.736.000
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	157.000.000,00	1.780.392.500,00	666.500.000,00	1.296.000.000,00	815.000.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012-2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur secara mengalami pasang surut, Pada tahun 2012, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 29,00% yang kemudian menurun menjadi sebesar 23,14% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 23,82% dan menurun menjadi 19,88% pada tahun 2015 dan kembali meningkat menjadi 21,9% pada tahun 2016.

Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2012	1.130.579.045.288	3.898.931.911.491	29,00%
2.	Tahun Anggaran 2013	1.055.925.621.916	4.564.034.285.287	23,14%
3.	Tahun Anggaran 2014	1.293.141.014.829	5.428.849.491.031	23,82%
4.	Tahun Anggaran 2015	1.388.444.637.831	6.985.806.675.771	19,88%
5.	Tahun Anggaran 2016	1.371.961.667.816	6.474.612.242.303	21,19%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat



bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Papua Barat selama kurun waktu tahun 2012 s.d 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi Pembiayaan Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	<b>Pendapatan Daerah</b>	3.873.388.417.669	5.637.696.633.774	5.791.598.721.006	5.840.373.819.324	6.740.386.627.580
2.	<b>Belanja Daerah</b>	3.898.931.911.491	4.514.034.285.287	5.428.849.491.031	6.880.166.675.771	6.464.612.242.303
	Surplus/Defisit	-25.543.493.822	1.123.662.348.487	362.749.229.975	- 1.039.792.856.447	275.774.385.277
3.	<b>Pembiayaan daerah</b>					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	398.118.931.990,04	605.405.176.487,46	2.690.161.983.643,66	1.665.917.451.948	516.616.636.964
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	372.575.438.167,73	1.356.492.086.806,83	1.665.917.451.948,13	516.616.636.963,75
	<b>Pembiayaan Netto</b>	398.118.931.990	232.829.738.320	1.333.669.896.837	1.560.277.451.948	506.616.636.964
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	372.575.438.168	1.356.492.086.807	1.667.168.607.312	520.463.895.501	782.391.022.241

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2012-2016 terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara



lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.12 Surplus/Defisit Riil APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.873.388.417.669	5.637.696.633.774	5.791.598.721.006	5.840.373.819.324	6.740.386.627.580
	Dikurangi					
2.	Realisasi Belanja Daerah	3.898.931.911.491	4.514.034.285.287	5.428.849.491.031	6.880.166.675.771	6.464.612.242.303
3.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah	0,00	372.575.438.167,73	1.356.492.086.806,83	1.665.917.451.948,13	516.616.636.963,75
	<b>Surplus/Defisit Riil</b>	<b>(25.543.493.822)</b>	<b>751.086.910.319</b>	<b>(993.742.856.832)</b>	<b>(2.705.710.308.395)</b>	<b>(240.842.251.687)</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012–2016 (diolah)

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

### **3.3. KERANGKA PENDANAAN**

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2016, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2022 mendatang.

#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Proyeksi pendapatan Provinsi Papua Barat dilakukan berdasarkan judgement terhadap pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2012-2016 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dalam lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Provinsi Papua Barat tahun 2017 dan realisasi APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2015. Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan daerah pada APBD tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 6,88 Triliun, dan meningkat menjadi Rp 7,32 triliun pada tahun 2018. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2017-2021, pendapatan daerah akan menjadi Rp 10,37 triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya serta Lain-Lain Pendapatan Yang sah berupa dana otonomi khusus Papua dan dana tambahan Infrastruktur Dalam rangka Otsus, namun demikian pendapatan asli diperkirakan akan mengalami akselerasi seiring dengan berkembangnya berbagai sektor ekonomi Provinsi Papua Barat.

Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 7,19 Triliun pada tahun 2017 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 7,96 triliun pada tahun 2019. Pada akhir periode RPJMD Papua Barat 2017-2022 ini belanja daerah diperkirakan telah mencapai angka Rp 10,33 Triliun.

Tabel 3.13 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2022

No.	URAIAN	APBD		PROYEKSI					Growth
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.888.867.177.840</b>	<b>7.127.771.975.355</b>	<b>7.960.779.419.701</b>	<b>8.681.347.745.260</b>	<b>9.466.428.428.222</b>	<b>10.372.005.780.103</b>	<b>9%</b>	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	403.269.106.650	438.549.074.448	476.791.906.793	523.177.975.432	575.495.772.975	620.788.478.348	9%	
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	262.246.500.000	280.603.755.000	303.052.055.400	330.326.740.386	363.359.414.425	392.428.167.579	8%	
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.622.250.000	1.816.920.000	1.998.612.000	2.218.459.320	2.440.305.252	2.684.335.777	11%	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.600.000.000	37.632.000.000	41.395.200.000	45.948.672.000	50.543.539.200	54.587.022.336	10%	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.800.356.650	118.496.399.448	130.346.039.393	144.684.103.726	159.152.514.099	171.088.952.656	10%	
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>3.196.319.386.190</b>	<b>3.291.766.347.407</b>	<b>3.821.785.304.058</b>	<b>4.204.747.340.093</b>	<b>4.617.167.982.538</b>	<b>5.125.076.161.776</b>	<b>10%</b>	
2.1.	Bagi Hasil Pajak	178.169.166.053	195.986.082.658	217.544.551.751	243.649.897.961	275.324.384.696	316.623.042.400	12%	
2.2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.219.715.760.137	1.305.095.863.347	1.409.503.532.414	1.536.358.850.332	1.674.631.146.861	1.842.094.261.548	9%	
2.3.	DAU	1.378.805.557.000	1.516.686.112.700	1.668.354.723.970	1.835.190.196.367	2.018.709.216.004	2.220.580.137.604	10%	
2.4.	DAK	419.628.903.000	469.984.371.360	526.382.495.923	589.548.395.434	648.503.234.977	745.778.720.224	12%	
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>3.289.278.685.000</b>	<b>3.397.456.553.500</b>	<b>3.662.202.208.850</b>	<b>3.953.422.429.735</b>	<b>4.273.764.672.709</b>	<b>4.626.141.139.979</b>	<b>7%</b>	
3.1.	Dana Otonomi Khusus	2.406.778.685.000	2.647.456.553.500	2.912.202.208.850	3.203.422.429.735	3.523.764.672.709	3.876.141.139.979	10%	
3.2.	Dana Tambahan Infrastruktur	875.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	750.000.000.000	0	
3.3.	Pendapatan Lainnya	7.500.000.000	-	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>7.198.960.532.711</b>	<b>7.072.771.975.355</b>	<b>7.905.779.419.701</b>	<b>8.626.347.745.260</b>	<b>9.411.428.428.222</b>	<b>10.317.005.780.103</b>	<b>8%</b>	
02.01	Belanja Tidak Langsung	4.123.221.854.753	4.105.633.068.212	4.832.967.631.259	5.245.051.753.750	5.683.780.475.462	6.194.578.952.658	9%	
02.01.01	Belanja Pegawai	683.615.528.934	707.796.305.381	753.686.120.650	791.370.426.682	830.938.948.016	872.485.895.417	5%	
02.01.04	Belanja Hibah	753.103.059.000	652.553.954.496	740.296.122.548	771.810.928.675	835.401.475.109	861.171.548.864	3%	
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	43.660.000.000	45.843.000.000	48.135.150.000	50.541.907.500	70.069.002.875	55.722.453.019	7%	

No.	URAIAN	APBD					PROYEKSI					Growth
		2017	2018	2019	2020	2021	2022					
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	864.710.693.675	545.000.000.000	835.000.000.000	926.556.322.808	1.083.121.664.567	1.140.027.747.796	10%				
02.01.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota/PemDes	1.768.132.573.144	2.144.439.808.335	2.445.850.238.061	2.694.772.168.085	2.854.249.384.894	3.255.171.307.562	13%				
02.01.07	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0%				
02.02	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.075.738.677.958</b>	<b>2.967.138.907.143</b>	<b>3.072.811.788.442</b>	<b>3.381.295.991.510</b>	<b>3.727.647.952.760</b>	<b>4.122.426.827.445</b>	6%				
02.02.01	Belanja Pegawai	181.820.947.320	200.003.042.052	220.003.346.257	210.003.680.883	266.204.048.971	292.824.453.868	10%				
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.744.620.165	1.539.119.082.182	1.543.030.990.400	1.607.334.089.440	1.814.067.498.384	1.985.474.248.222	2%				
02.02.03	Belanja Modal	1.040.173.110.473	1.228.016.782.910	1.309.777.451.785	1.563.958.221.187	1.647.376.405.405	1.844.128.125.355	12%				
03.00	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(310.093.354.871)</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>55.000.000.000</b>	<b>55.000.000.000</b>					
03.01	Penerimaan Pembiayaan	365.093.354.871	0	0	0	0	0					
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000					

Sumber: Laporan Realisasi APBD Provinsi Papua Barat TA 2012-2016 (diolah)

### 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung kerangka pendanaan daerah adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang merupakan hasil proyeksi total penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pos pendapatan daerah maupun pos pembiayaan daerah. Selanjutnya total proyeksi penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan hasil proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.

Sesuai dengan kondisi tersebut, proyeksi pendapatan daerah Provinsi Papua Barat 2017-2022 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan moderat, hal ini didasarkan pada data realisasi yang juga moderat, kemudian proyeksi SiLPA tahun 2017-2022 yang diperkirakan hanya sebesar Rp 100 miliar pertahun atau jauh dibawah realisasi selama periode tahun 2012-2016. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Provinsi Papua Barat dalam jangka waktu lima tahun 2017-2022, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017-2022

No.	URAIAN	PROYEKSI					
		APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.888.867</b>	<b>7.127.772</b>	<b>7.960.779</b>	<b>8.681.348</b>	<b>9.466.428</b>	<b>10.372.006</b>
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>6.888.867</b>	<b>7.127.772</b>	<b>7.960.779</b>	<b>8.681.348</b>	<b>9.466.428</b>	<b>10.372.006</b>
	Dikurangi:						
4.	Belanja Tidak Langsung	4.123.222	4.105.633	4.832.968	5.245.052	5.683.780	6.194.579
5.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA	2.710.645	2.967.139	3.072.812	3.381.296	3.727.648	4.122.427
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok dua kelompok prioritas yang diuraikan dalam tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022

URAIAN	PROYEKSI					
	APBD 2017	2018	2019	2020	2021	2022
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA	2.710.645	2.967.139	3.072.812	3.381.296	3.727.648	4.122.427
PRIORITAS I	813.194	890.142	921.844	1.014.389	1.118.294	1.236.728
PRIORITAS II	1.897.452	2.076.997	2.150.968	2.366.907	2.609.354	2.885.699













# BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

# BAB PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

## IV

### 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka penyusunan

RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 ini perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2017-2022 yang berasal dari penjelasan misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

##### 4.1.1.1. Urusan Bidang Pendidikan

- Masih terdapat sekitar 5,86% penduduk Provinsi Papua Barat yang berumur 15 tahun ke atas yang masih belum/tidak dapat membaca dan menulis;
- Masih rendahnya rerata lama sekolah penduduk di Provinsi Papua Barat dimana angkanya pada tahun 2016 sebesar 7,06 tahun. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP;
- Tingkat pendidikan penduduk masih rendah dimana sebagian besar penduduk di Provinsi Papua Barat menamatkan pendidikan hingga tingkat SD bahkan tidak memiliki ijazah dengan persentase masing-masing sebesar 23,20 dan 22,05%. Persentase penduduk yang mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi masih rendah dimana persentasenya hanya sebesar 8,69% pada tahun 2014;
- Angka partisipasi murni penduduk dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi dapat dikatakan masih rendah. APM SD pada tahun 2015 sebesar 92,9%, APM SMP sebesar 68,29%, APM SMA sebesar 62,40%, dan APM perguruan tinggi sebesar 20,55%;
- Masih belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SMA. Beberapa kabupaten pada tahun 2014 mengalami kekurangan fasilitas SMA seperti Kabupaten Kaimana (1 unit SMA), Maybrat (2 unit SMA), Teluk Wondama (2 unit SMA). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan fasilitas SMA di seluruh wilayah provinsi menjadi keharusan untuk optimalisasi peningkatan IPM Provinsi Papua Barat;
- Masih cukup tingginya angka putus sekolah di Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2016 nilainya mencapai 54%;
- Belum berkembangnya SMK yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti SMK pertanian sagu di Kabupaten Sorong Selatan, SMK migas di Kabupaten Teluk Bintuni, dan SMK pertanian pada tanaman pala di Kabupaten Fakfak;

- Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi sehingga kualitas tenaga pengajar yang kurang baik akan mempengaruhi output siswa;
- Tidak ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Barat. Hal tersebut ditunjukkan pada indikator IPM di sektor pendidikan yang nilainya masih jauh dari nilai maksimal.

#### 4.1.1.2. Urusan Bidang Kesehatan

- Angka harapan hidup di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat masih rendah seperti Kabupaten Teluk Wondama yaitu selama 59 tahun, Kabupaten Teluk Bintuni 59,5 tahun, dan Kabupaten Tambrauw selama 59,2 tahun;
- Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dalam berbagai spesialisasi kemampuan, seperti Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidah, Ahli Farmasi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, serta Ahli Gizi. Dari Total 2.166 tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Papua Barat, hanya terpusat di beberapa daerah, sementara daerah seperti Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak sama sekali tidak memiliki tenaga kesehatan. Rasio di Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 sebesar 3.601, yang artinya sekitar 3.601 penduduk akan diobati oleh 1 dokter;
- Beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat belum memiliki rumah sakit seperti Kabupaten Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Maybrat, dan Tambrauw;
- Fenomena kelahiran dengan menggunakan jasa dukun juga masih terjadi di Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 13,56%. Hal ini terjadi di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh tenaga kesehatan;
- Cakupan balita yang belum mendapatkan imunisasi masih cukup tinggi (<95%). Pada tahun 2015 persentase balita yang mendapatkan imunisasi BCG sebesar 81,83%, imunisasi DPT sebesar 73,53%, imunisasi campak sebesar 65,73 persen, dan imunisasi hepatitis b sebesar 69,98%;
- Keterbatasan pengetahuan masyarakat menyebabkan alat kesehatan yang sudah didistribusikan menjadi tidak bermanfaat. Sehingga sangat dibutuhkan tenaga kesehatan/penyuluh yang bersifat edukatif;



- Banyak masyarakat di Papua Barat yang belum memiliki kartu kesehatan (Kartu Indonesia Sehat maupun BPJS) sehingga menyulitkan mereka saat datang ke puskesmas atau rumah sakit;
- Belum tersedianya data yang menunjukkan jumlah orang asli papua yang sebenarnya, *by name by address*, sehingga program kesehatan sering tidak merata dan tepat sasaran;
- Masalah kesehatan menjadi semakin kompleks karena gaya hidup dan sarana kebersihan yang terbatas pada tempat tinggal masyarakat, seperti sarana air bersih, MCK, edukasi makanan bergizi, dll;
- Adanya stigma negatif ditengah masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga rendahnya keinginan penderita untuk melaporkan diri dan mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut.

#### 4.1.1.3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Kondisi geografis wilayah yang sulit telah mengakibatkan cukup tingginya indeks kemahalan konstruksi di wilayah Provinsi Papua Barat yang berakibat pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah. Persentase wilayah kabupaten/kota yang terhubung dengan jaringan jalan di Provinsi Papua Barat masih kurang yaitu hanya sebesar 42,15%;
- Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Papua Barat terutama ke daerah-daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan seperti akses jalan dari Kabupaten Pegunungan Arfak menuju Kabupaten Manokwari;
- Masih banyaknya jalan-jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya. Dari sepanjang 2.309 km jalan yang di bawah kewenangan provinsi, hanya 638 km (27,6%) yang sudah diaspal dan dalam kondisi baik, sedangkan sepanjang 1671 km atau 72,4 persen masih berupa jalan tanah dan dalam kondisi rusak;
- Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di 11 wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
- Belum optimalnya ketersediaan TPA di berbagai wilayah Provinsi Papua Barat;

- Tingginya abrasi kawasan pantai akibat gelombang;
- Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah;
- Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;
- Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Papua Barat.

#### **4.1.1.4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

- Kondisi geografis wilayah berupa pegunungan dan kepulauan-kepulauan telah mengakibatkan kesulitan dan mahalnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Belum optimalnya jumlah rumah yang dibangun untuk Orang Asli Papua (OAP), rata-rata pertahun baru dibangun sebanyak 200 rumah untuk OAP;
- Masih terdapat 13 kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, dengan penanganan yang kurang optimal;
- Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan masyarakat dan penataan kawasan permukiman;
- Pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman seringkali masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup.

#### **4.1.1.5. Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat**

- Pada tahun 2015, nilai IDI Provinsi Papua Barat turun jauh sebesar 5,65 poin menjadi sebesar 59,97 poin sehingga masuk dalam kategori buruk. Aspek lembaga demokrasi merupakan aspek yang berkontribusi besar dalam merosotnya IDI Provinsi Papua Barat pada tahun 2015;
- Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat. Pada tahun 2015, kasus pidana di Provinsi Papua Barat mencapai 2.262 kasus;



- Masih belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu;
- Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umat beragama;
- Adanya ancaman budaya dari luar yang menggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat;
- Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang;
- Provinsi Papua Barat termasuk provinsi yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi dengan keseluruhan skor sebesar 154. Potensi bencana yang tinggi tersebut dapat mengancam ketentraman hidup masyarakat;
- Belum optimalnya kapasitas aparaturnya daerah dalam penanggulangan bencana dimana skor kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana hanya sebesar 0,46 atau termasuk dalam kategori sedang;
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
- Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas risiko multi bencana tinggi.

#### **4.1.1.6. Urusan Bidang Sosial**

- Masih cukup tingginya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan dan rentan terhadap kemiskinan. Walaupun terjadi penurunan persentase penduduk miskin, hal tersebut ternyata tetap menempatkan Provinsi Papua Barat pada posisi kedua setelah Provinsi Papua sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia (25,43%) pada tahun 2016;
- Masih banyaknya kelompok orang asli Papua dalam komunitas adat terpencil yang belum terjamah dan memiliki aksesibilitas dalam pembangunan;
- Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;

- Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat;
- Belum optimalnya kelembagaan dan partisipasi penanganan masalah kesejahteraan sosial.

#### **4.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **4.1.2.1. Urusan Bidang Tenaga Kerja**

- Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua Barat masih cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2014 sebesar 68,30%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 sebesar 8,08% dan menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 yang hanya sebesar 5,02%;
- Tidak ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber daya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan nonformal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Barat baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi maupun perminyakan;
- Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Provinsi Papua Barat yang dapat memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia, mengingat sudah banyak dana yang sudah dialokasikan ke kampung. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Barat hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja.
- Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Provinsi Papua Barat sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Barat.

#### 4.1.2.2. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

- Dari sisi kesenjangan gender, terlihat bahwa rasio yang ditunjukkan memiliki tren yang menurun walaupun rasionya melebihi 100 persen. Hal ini berarti masih terjadi kesenjangan gender di Provinsi Papua Barat. perbandingan antara IPG dengan IPM berada pada kisaran 132-136%;
- Masih tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa daerah seperti Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak tercatat memiliki kasus KDRT relatif tinggi dibanding daerah lain di Provinsi Papua Barat. Permasalahan ekonomi keluarga yang diimbangi dengan kebiasaan penggunaan minuman keras (miras) merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi serta perdagangan perempuan dan anak. Kasus eksploitasi dan perdagangan perempuan terjadi lebih banyak di daerah perkotaan seperti Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Dengan pertumbuhan perkotaan yang pesat dengan banyaknya bermunculan tempat-tempat hiburan, pertokoan, dan hotel, menjadikan potensi eksploitasi dan perdagangan perempuan dan anak menjadi tinggi. Selain itu, Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari juga tercatat memiliki temuan kasus paling banyak untuk tenaga kerja di bawah umur. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal yang paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur di Provinsi Papua Barat;
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, disertai beberapa kasus perceraian dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk minuman keras menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Papua Barat. Di beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari, sering juga kekerasan terhadap anak diakibatkan karena adanya upaya kekerasan seksual dan perjudian;
- Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat.

Banyak kegiatan yang diatahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal. Belum lagi di banyak wilayah di Provinsi Papua Barat masih sangat kental terhadap pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit;

- Masih Kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- Mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak usia remaja.

#### **4.1.2.3. Urusan Bidang Pangan**

- Diversifikasi sumber pangan lokal relatif masih terbatas. Rasio konsumsi pangan lokal terhadap beras masih cukup rendah dimana persentasenya pada tahun 2016 hanya sebesar 15,40%;
- Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Papua Barat masih cukup tinggi dengan persentase sebesar 31,76%. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal;
- Peningkatan akses pangan masyarakat menyaratkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas;
- Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan;
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/pemdamping pengolahan pangan dan gizi untuk mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan;
- Masih terbatasnya pemenuhan infrastruktur pengolahan pangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan;

- Masih kurangnya promosi olahan pangan lokal dan kampanye diversifikasi pangan sebagai salah satu kunci dalam pencapaian diversifikasi pangan dan ketahanan pangan daerah.

#### **4.1.2.4. Urusan Bidang Pertanahan**

- Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat;
- Belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis.

#### **4.1.2.5. Urusan Bidang Lingkungan Hidup**

- Terjadinya pembalakan liar di wilayah hutan lindung baik untuk kegiatan pertambangan maupun perkebunan;
- Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup.

#### **4.1.2.6. Urusan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

- Belum optimalnya data kependudukan di Papua Barat termasuk data tentang Orang Asli Papua.
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan relatif masih kurang.
- Kepemilikan e-KTP dan akta kelahiran masih rendah. Target secara nasional pada tahun 2019 mencapai 100% penduduk telah terjangkau oleh e-KTP dan memiliki akta kelahiran. Namun kondisi di Papua Barat sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 60% kepemilikan e-KTP dan 40,1% kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua Barat. Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Papua Barat yang sulit dijangkau.

#### **4.1.2.7. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

- Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat. Di Provinsi Papua Barat terdapat 1.224 kampung, dimana sebagian besar aparatur pemerintah kampung masih belum dapat baca tulis. Hal ini tentu saja mengakibatkan proses pelayanan dan pembangunan di masing-masing kampung menjadi terhambat.
- Belum optimalnya penggunaan dana kampung sebagai penggerak perekonomian di masing-masing kampung. Penggunaan dana kampung masih banyak yang hanya kemudian dibagi-bagi di tingkat kampung secara tunai kepada masyarakat kampung;
- Kampung-kampung terisolasi karena telekomunikasi yang terbatas di pulau-pulau terpencil/terluar maupun daerah pedalaman;
- Terbatasnya sarana transportasi dari dan menuju pusat ekonomi dan pemerintahan;
- Pendapatan desa masih rendah karena belum terbentuk serta dimanfaatkannya BUMDES sebagai sumber pendapatan desa;
- Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif masih rendah.

#### **4.1.2.8. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

- Masih tingginya migrasi dan angka kelahiran (laju pertumbuhan penduduk) di Provinsi Papua Barat. Tingkat pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 2,54% lebih tinggi dibandingkan angka nasional;
- Masih tingginya angka kematian di usia produktif;
- Belum adanya data terpadu terkait kependudukan dan KB khususnya yang berkaitan dengan orang asli papua;
- Belum optimalnya pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
- Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi disosialisasikan dan dilaksanakan bagi masyarakat.

#### **4.1.2.9. Urusan Bidang Perhubungan**

- Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
- Masih belum optimalnya ketersediaan trayek perintis pada perhubungan laut dan udara;
- Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- Proses perencanaan (studi-pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama;
- Adanya permasalahan hak ulayat dalam pengembangan proyek nasional perekeratapan yang saat ini sedang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat.

#### **4.1.2.10. Urusan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

- Banyak wilayah yang masih terbatas untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat;
- Belum memadainya sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informatika;
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung diberbagai bidang pembangunan daerah;
- Belum adanya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat.

#### **4.1.2.11. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

- Persentase koperasi aktif di Provinsi Papua Barat masih rendah dimana persentasenya sebesar 43,56% pada tahun 2013;
- Belum difungsikannya insfrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk masyarakat lokal, seperti pasar dan sarana TPUK.

#### **4.1.2.12. Urusan Bidang Penanaman Modal**

- Belum tersusunnya data UMKMK potensial yang bermitra dengan PMA/PMDN;



- Belum adanya regulasi terkait tentang penanaman modal di Provinsi Papua Barat, serta regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Papua Barat. Kurangnya kepastian hukum ini membuat pelaku usaha/investor menjadi terganggu;
- Belum optimalnya Pengusaha Asli Papua dalam kegiatan ekonomi di Papua Barat.
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk taat dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007, PERKA BPKM RI No. 15 Tahun 2015, dan PERKA BKPM No. 17 Tahun 2015. Hal ini terlihat dari jumlah rencana PMA dan PMDN yang berjumlah 192, dan hanya terealisasi sejumlah 57 dari 133.

#### **4.1.2.13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**

- Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di provinsi/kabupaten/kota;
- Minimnya kompetisi olahraga dalam daerah karena keterbatasan SDM pertandingan;
- Banyak atlet yang mengalami kendala administrasi karena ada perbedaan data di akte dan kondisi fisiknya;

#### **4.1.2.14. Urusan Bidang Statistik**

- Belum optimalnya ketersediaan data data statistik pembangunan daerah;
- Kurangnya kordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia pendataan dan statistik daerah.

#### **4.1.2.15. Urusan Bidang Persandian**

- Belum optimalnya sara prasarana jejaring persandian daerah khususnya di kabupaten/kota yang secara geografis sulit dijangkau oleh telekomunikasi persandian;
- Kurangnya sumberdaya manusia di bidang pengelolaan persandian dan pengamanan asset vital daerah.

#### 4.1.2.16. Urusan Bidang Kebudayaan

- Belum diterapkan keberadaan UU otonomi khusus yang dapat mendukung pengembangan kebudayaan. Provinsi Papua Barat memiliki banyak potensi dalam sektor budaya, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 UNESCO telah menetapkan noken sebagai karya budaya masyarakat asli Papua;
- Belum adanya gedung kesenian dan taman budaya berskala provinsi representatif yang dapat digunakan untuk melakukan pementasan dan latihan bagi sanggar/grup kesenian.

#### 4.1.3. Urusan Pilihan

##### 4.1.3.1. Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Masih kurangnya pemanfaatan dan pengolahan hasil produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Basis perikanan Provinsi Papua Barat saat ini adalah perikanan tangkap yang memanfaatkan kekayaan sumberdaya laut Papua dan sekitarnya. Potensi sumberdaya ikan di sekitar wilayah Papua Barat, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) No. 714, 715, 717, dan 718 mencapai 3,66 juta ton (36,8% potensi sumberdaya ikan nasional). Khusus WPP 717 dan 718 diperkirakan potensi mencapai 2,5 juta ton dan belum dikelola secara optimal. Rata-rata produksi ikan Provinsi Papua Barat di atas 100.000 ton dengan pertumbuhan produksi rata-rata di atas 4% per tahun. Produksi ikan tahun 2015 baru mencapai 136 ribu ton (2,2% produksi nasional);
- Hasil perikanan masih dipasarkan dalam bentuk segar atau belum ditangani dengan baik untuk proses penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Karena itu, pengembangan industri pascapanen (pengolahan) menjadi kegiatan bisnis yang perlu dikembangkan;
- Produk perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Barat umumnya masih dipasarkan dalam bentuk segar (54,89%), dan hanya sebagian kecil yang diolah terutama pengolahan modern seperti pembekuan dan pengalengan ikan (penggaraman (0,59%), pengasapan (0,41%), pembekuan (43,70%), pengalengan (0,34%), dan pengolahan lainnya sebanyak (0,08%);

- Masih terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;
- Belum adanya pengembangan industri pengolahan terpadu di bidang perikanan. Usaha pengolahan ikan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai untuk sumber PAD, penyerap tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu pengembangan industri pengolahan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu klaster yang saling terkait (sistem minabisnis);
- Masih rendahnya mutu bahan baku industri perikanan;
- Masih terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Provinsi Papua Barat;
- Masih terbatasnya akses terhadap pasar produksi. Kebijakan nasional pelarangan alat tangkap menyebabkan banyak kapal yang tidak beroperasi di daerah Papua Barat, seperti di Kaimana. Imbas permasalahan kebijakan perikanan adalah ditutupnya beberapa UPI, seperti di Sorong dilaporkan 23 pabrik tutup;
- Masih banyaknya produk usaha perikanan terutama hasil olahan tanpa label, sehingga mengurangi *traceability* produk dan nilai tambah yang akan diperoleh daerah/negara;
- Banyaknya infrastruktur untuk nelayan seperti SPBN (stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan) yang beralih fungsi menjadi pom bensin umum;
- Masih sulitnya pengembangan budidaya perikanan rumput laut dan unggulan lain seperti ikan kerapu terutama berkaitan karena kesulitan pemasaran produk dan ketersediaan benih dan indukan berkualitas. Sebagai contoh ujicoba 50 ha budidaya rumput laut yang berhasil dalam aspek produksi, tapi hasil tidak ada yang beli. Untuk komoditas unggulan lain (ex. Kerapu), pengembangan masih menghadapi kesulitan sumber benih dan induk berkualitas;
- Masih terbatasnya pakan ikan untuk budidaya perikanan. Kawasan budidaya laut telah ditetapkan seperti di Sorong, Kab Sorong, dan Raja Ampat, namun belum beroperasi dengan baik. Salah satu masalah budidaya perikanan rakyat adalah masalah pakan.
- Produk khas Papua Barat dari komoditas perikanan belum berkembang;

- Belum adanya pola penataan yang jelas yang disertai pola pengelolaan sebagai Provinsi konservasi terutama dalam kaitannya dengan konservasi laut.

#### 4.1.3.2. Urusan Bidang Pariwisata

- Belum sepenuhnya diterapkan prinsip-prinsip pengembangan yang dipakai dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Papua Barat yang mencakup prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*);
- Masih kurangnya pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan di Papua Barat. Pada tahun 2012 terdapat 113 objek wisata alam, 10 objek wisata bahari, 74 objek wisata budaya, dan 15 objek wisata agro. Penurunan jumlah objek wisata terlihat pada tahun 2013 menjadi 82 objek wisata alam, 10 objek wisata bahari, 45 objek wisata budaya, dan 15 objek wisata agro. Selain itu, aksesibilitas antar wilayah yang relatif masih buruk karena jaringan antar regional (Trans Papua) belum terkoneksi secara sempurna, sehingga banyak wilayah destinasi wisata belum dapat dijangkau dengan kendaraan biasa (hanya bisa menggunakan 4WD);
- Belum optimalnya promosi potensi wisata Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2012 jumlah tamu menginap di hotel sebesar 109.964, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 184.033 dan pada tahun 2014 menjadi 194.329. Walaupun terjadi kenaikan jumlah tamu dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari proporsi jenis tamu, tamu domestik masih lebih dominan dibanding tamu asing. Pada tahun 2014 tamu asing yang mengunjungi Papua Barat sebesar 3.048 dan tamu domestik sebesar 191.281.
- Kegiatan pariwisata di Provinsi Papua Barat cenderung terpusat di Kabupaten Raja Ampat, sesungguhnya Provinsi Papua Barat memiliki destinasi wisata yang menarik diantaranya hutan pegunungan di Kabupaten Pegunungan Arfak, hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, wisata gua di kawasan Pegunungan Lina di Kabupaten Manokwari, wisata bahari Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) di Kabupaten Teluk Wondama, kawasan konservasi Penyu Belimbing Jamursba

Medi di Kabupaten Tambrau, dan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Kaimana.

#### 4.1.3.3. Urusan Bidang Pertanian

##### Tanaman pangan dan hortikultura

- Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura masih relatif rendah;
- Kawasan lahan pertanian pangan kurang mencukupi (perlu dilakukan pembukaan lahan pertanian);
- Tidak tersedia alat mesin untuk pembukaan atau perluasan lahan pertanian yang diperuntukan untuk tanaman pangan dan hortikultura;
- Permasalahan kepastian status tanah pertanian untuk pengembangan lahan pertanian (status tanah adat/tanah ulayat);
- Pengembangan varietas tanaman pangan unggulan lokal belum dilakukan dengan baik seperti sagu dan umbi-umbian;
- Keterbatasan alat transportasi produk pertanian;
- Keterbatasan akses pasar produk pangan;
- Tidak tersedia gudang penyimpanan produk pertanian;
- Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi (jumlah pengecer sedikit dan tidak tersebar merata di seluruh kabupaten);
- Terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke lahan perkebunan atau untuk penggunaan lain;
- Tenaga penyuluh/pendamping petani sangat tidak memadai dan sebagian penyuluh beralih fungsi menjadi tenaga struktural;
- Belum ada tenaga penilai penyuluh di badan kepegawaian daerah (menghambat karir dan penilaian kinerja penyuluh);
- Belum ada UPT yang khusus menanggapi penyuluhan pada petani;
- Masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;
- Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas.

## **Perkebunan**

- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun untuk mengaplikasikan pupuk yang baik serta perawatan tanaman perkebunan dengan baik;
- Ketersediaan sumber bibit perkebunan yang berkualitas sangat terbatas (tidak ada kebun induk tanaman perkebunan);
- Jumlah petugas penyuluh perkebunan sangat kurang.

## **Peternakan dan kesehatan hewan**

- Belum tersedia lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak;
- Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan);
- Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak;
- Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung);
- Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten;
- Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang. Selain itu, kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah;
- Fasilitas rumah pengolah pupuk organik (UPO) masih sangat terbatas dan belum merata di seluruh wilayah.
- Belum tersedia rumah potong hewan (RPH) yang memadai dan tersebar di seluruh kabupaten.

### **4.1.3.4. Urusan Bidang Kehutanan;**

- Keberadaan hutan yang terancam akibat perambahan hutan, kerusakan hutan, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan pemekaran wilayah;
- Belum optimalnya aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- Daya Dukung DAS yang masih rendah;
- Pemanfaatan lahan untuk budidaya masih rendah;

- Peran serta masyarakat dalam kegiatan kehutanan yang belum optimal;
- Distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang belum terjamin;
- Pendapatan petani hutan yang masih rendah sehingga kesejahteraan masyarakat sekitar hutan belum optimal;
- Konservasi lahan dan pelestarian sumber daya kehutanan yang belum optimal;
- Pencurian dan perdagangan kayu ilegal cukup tinggi;
- Potensi dan kerusakan hutan yang belum dapat teridentifikasi;
- Kewenangan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan kehutanan di daerah yang dialihkan ke Pemerintah Pusat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.

#### 4.1.3.5. Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

- Kurangnya data pendukung potensi energi terbarukan di wilayah Provinsi Papua Barat;
- Persentase rumah tangga di Provinsi Papua Barat yang menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN pada tahun 2014 adalah sebesar 68,72%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 63,20%. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik non PLN adalah sebesar 16,95% dan yang menggunakan pelita/senter sebesar 12,80%. Data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang belum menikmati listrik di Provinsi Papua Barat cukup tinggi;
- Belum teridentifikasinya potensi geologi detail di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;
- Belum optimalnya pemetaan potensi wilayah rawan bencana geologi di Provinsi Papua Barat;
- Belum optimalnya pengelolaan potensi air bawah tanah, padahal banyak wilayah di Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki potensi sumber daya air permukaan;
- Belum selesainya penataan izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Papua Barat;
- Masih terdapat pertambangan liar (PETI) di Provinsi Papua Barat;



- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan, padahal peluang penggunaannya bervariasi mulai dari tenaga surya, mikro hidro maupun angin.

#### **4.1.3.6. Urusan Bidang Perdagangan**

- Ekspor unggulan di Provinsi Papua Barat masih berupa komoditas migas dimana persentasenya mencapai 98,98% pada tahun 2015;
- Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi dan industri kecil lokal serta produk kerajinan yang dapat dipasarkan;
- Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat;
- Belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999;
- Pelaporan arus barang keluar masuk, yang merupakan kewajiban pelaku usaha belum terlaksana dengan baik.

#### **4.1.3.7. Urusan Bidang Perindustrian**

- Belum terlaksananya pengembangan sentra Industri kecil yang terintegrasi dengan sektor unggulan daerah di Provinsi Papua Barat;
- Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;
- Masih banyak potensi hasil-hasil pertanian dan perikanan kelautan yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri;
- Lemahnya kualitas SDM dalam pengolahan produk dan peningkatan kualitas/mutu;
- Kewajiban perusahaan pemegang izin usaha industri baik skala menengah dan besar di Provinsi Papua Barat sampai saat ini belum menyampaikan laporan yang terkait dengan nilai investasi, kapasitas terpasang, realisasi produk dan penjualan hasil produk yang dihasilkan.

#### 4.1.3.8. Urusan Bidang Ketransmigrasian

- Belum optimalnya pengelolaan transmigrasi local antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Transmigrasi beberapa masih diikuti para transmigran berasal dari daerah Jawa, Sulawesi dan Maluku.
- Masih kurangnya penataan lokasi transmigrasi menjadi kawasan transmigrasi terpadu yang bersinergi dengan kawasan terluar, tertinggal, dan perbatasan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.

#### 4.1.4. Urusan Pemerintahan Penunjang

##### 4.1.4.1. Urusan Bidang Pemerintahan Umum

- Rendahnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat yang secara nasional berada di peringkat 30;
- Belum adanya penegasan Batas Wilayah baik antar provinsi yaitu antara Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua dan 13 Kabupaten dalam Provinsi Papua Barat;
- Terdapat distrik, kelurahan dan kampung yang belum memiliki kantor, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- Masih adanya ganti rugi tanah ulayat yang belum selesai. Pembebasan tanah ulayat ini untuk pembangunan sarana prasarana pemerintahan Provinsi Papua Barat;
- Pemilihan Kepala Kampung belum dilaksanakan oleh Kabupaten secara serentak;
- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *civil society*;
- Nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih perlu direvitalisasi di setiap jenjang birokrasi (Pembentukan kelompok budaya kerja sebagai wadah diskusi untuk memecahkan permasalahan pekerjaan);
- Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow programme*;
- Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
- Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;

- Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
- Belum adanya ketepatan waktu pada pengesahan APBD dan APBD Perubahan;
- Rendahnya kewenangan Lembaga MRP dalam mengawal program-program otonomi khusus yang mengarah pada pemberdayaan perlindungan dan keberpihakan Masyarakat Asli Papua. Kewenangan hanya memberikan pertimbangan atau fungsi konsultatif.

#### 4.1.4.2. Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;
- Masih rendahnya profesionalisme birokrasi;
- Belum berkembangnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat.

#### 4.1.4.3. Urusan Bidang Keuangan Daerah

- Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah yang ditandai dengan belum Optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan Asset Daerah;
- Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD;
- Belum akuratnya database pajak daerah;
- Belum optimalnya pelayanan pajak daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya.

#### 4.1.4.4. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
- Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat, antar Provinsi, dan kabupaten/kota;
- Belum memadainya ketersediaan data-data pembangunan daerah;

- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

#### 4.1.4.5. Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

- Belum terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran organisasi perangkat daerah;
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah.

### 4.2. ISU STRATEGIS PROVINSI PAPUA BARAT

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Papua Barat dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Provinsi Papua Barat. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

#### 4.2.1.1. Isu Strategis Internasional

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan. Negara-negara Anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar-pemerintah pasca-2015.

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan

- menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
  17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

#### **4.2.2. Isu Kebijakan Nasional**

##### **4.2.2.1. Kebijakan Otonomi Khusus**

Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan status otonomi khusus. Basis kebijakan status otonomi khusus di Indonesia beragam, dikarenakan alasan politik, ekonomi, kesejarahan dan kebudayaan, dan posisi sebagai ibukota negara. Status otonomi khusus Provinsi Papua Barat (yang merupakan pemekaran Provinsi Papua) dirumuskan berbasis pertimbangan terutama politik dan ekonomi. Basis legal otonomi khusus Provinsi Papua Barat adalah UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Tujuan pokok pemberian otonomi khusus adalah pengakuan dan penghormatan karakteristik sebuah daerah yang spesifik, sekaligus sebagai upaya untuk memperkokoh integrasi nasional yang ditempuh melalui penghargaan secara setara atas keragaman kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut, tujuan pemberian status otonomi khusus adalah sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Undang-undang menggariskan, upaya untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam provinsi secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga kesenjangan antara Provinsi Papua Barat dan daerah lain bisa dimoderasi, dan hak-hak dasar penduduk Asli Papua mulai bisa dipenuhi. Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat juga menekankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pemerintahan yang harus bertumpu pada perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar

penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara.

Disain otonomi khusus yang menjadi basis penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat mencakup aspek kewenangan dan tugas pemerintahan yang sangat luas, bukan hanya aspek pemerintahan umum yang berlaku di semua tempat, namun aspek-aspek spesifik yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan dan perlindungan hak azasi manusia. Aspek-aspek kewenangan yang secara spesifik harus menjadi perhatian pemerintah provinsi mencakup perlindungan dan pengembangan masyarakat adat, pengembangan ekonomi orang asli Papua, keterjaminan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, konservasi lingkungan hidup, dan hubungan antar umat beragama yang bersendi toleransi/penghargaan. Kewenangan-kewenangan tersebut secara spesifik menekankan pada perlakuan yang bersifat afirmatif untuk masyarakat asli Papua. Bentuk afirmasi lain berkaitan dengan kelembagaan pemerintahan dan kepemimpinan politik, dimana Orang Asli Papua memiliki saluran yang lebih luas melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan ketentuan prioritas dalam kepemimpinan politik di provinsi dan kabupaten/kota.

Di luar kewenangan dan kelembagaan politik/pemerintahan, aspek penting dalam Undang-undang Otonomi Khusus adalah sumber pembiayaan pembangunan dan pemerintahan. Salah satu tantangan utama yang hendak dijawab melalui implementasi otonomi khusus adalah kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya, maupun kesenjangan antar wilayah di dalam provinsi (antar kabupaten/kota, kota – pedesaan/pedalaman, dan kawasan pegunungan – pantai). Salah satu upaya untuk memotong lebih cepat profil kesenjangan tersebut adalah melalui skema afirmasi anggaran, khususnya transfer pemerintah pusat ke daerah. Secara garis besar sumber pendapatan mencakup; 1) pendapatan asli provinsi, kabupaten/kota, 2) dana perimbangan, 3) penerimaan provinsi dalam rangka Otonomi Khusus, 4) pinjaman daerah, dan 5) lain-lain penerimaan yang sah. Khusus untuk Dana Perimbangan dalam rangka Otonomi Khusus mencakup bagi hasil pajak yang nilainya mencapai 90% (untuk PBB), dan Bagi hasil sumber daya alam yang nilai mencapai 70-80% untuk sektor-sektor utama (kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan gas alam). Di luar sumber di atas, bentuk afirmasi keuangan yang lebih



spesifik adalah Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, berlaku selama 25 tahun (akan berakhir 2026). Secara spesifik afirmasi keuangan ini terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, dua sektor pembangunan manusia yang sangat tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Di luar skema afirmasi yang bersifat tetap tersebut, secara rutin Pemerintah Pusat juga merancang berbagai bentuk kebijakan dan pembangunan yang bisa dengan lebih cepat mengurangi kesenjangan, khususnya di sektor infrastruktur dan sosial ekonomi. Undang-undang tidak secara spesifik mengatur penggunaan sumber-sumber keuangan di atas, namun memberikan panduan prioritas yaitu setidaknya 30% (tiga puluh persen) untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sebagai upaya lebih lanjut untuk implementasi Otonomi Khusus, Pemerintah Pusat dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019, mencanangkan kebijakan *New Deal Policy for Papua*. Kebijakan ini bertujuan mempercepat proses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai dengan UU No 21 tahun 2001 terkait dengan penguatan implementasi otonomi khusus dan penerapan Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian pada tahun 2008, pemerintah menetapkan UU No. 35 tahun 2008 tentang penetapan PP pengganti UU No. 1 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang. UU ini juga menjadi dasar dari pembentukan Provinsi Papua Barat. Lebih lanjut, tujuan dan aspek-aspek otonomi khusus yang dirumuskan dalam UU tersebut harus menjadi fondasi dan ruh kebijakan pembangunan, termasuk RPJMD.

Pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Provinsi Papua Barat masih mengalami sejumlah kendala. Otonomi khusus ini dimaksudkan untuk memberikan perhatian lebih bagi masyarakat. Di dalam dokumen RPJMN 2015-2019 disinggung terkait dengan rendahnya kinerja pemerintah daerah otonomi khusus khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat yang bisa dilihat dari dua sisi yaitu proses dan capaian sistemik. Dari sisi proses, masih terdapat pemerintah daerah yang belum mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Sementara dari sisi capaian sistemik, beberapa indikator makro menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan. Provinsi Papua Barat salah satunya,

memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kondisi kemiskinan yang belum menunjukkan perubahan berarti jika dibandingkan dengan era sebelum adanya otonomi khusus. IPM Papua Barat berada pada tiga terbawah dari 34 provinsi di Indonesia dan juga menjadi provinsi yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi.

#### **4.2.2.2. Pembangunan Wilayah Tertinggal**

Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu wilayah yang perlu segera ditingkatkan pembangunannya. Wilayah ini termasuk ke dalam wilayah tertinggal. Oleh karena itu perlu upaya penanganan secara khusus dalam pengelolaannya. Arah kebijakan untuk mengatasi daerah tertinggal di Provinsi Papua Barat sesuai dengan dokumen RPJMN tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan Provinsi Papua Barat yang difokuskan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir;
3. Pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian;
4. Pemihakan terhadap Orang Asli Papua;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
6. Pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan;
7. Pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir; dan
8. Penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terdapat 7 wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang akan ditangani oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015-2019 antara lain Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Raja Ampat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondoma.

#### **4.2.2.3. Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.

Sedangkan strategi pembangunan perbatasan negara sebagai berikut meliputi: dimensi pengelolaan Batas Wilayah Negara, meliputi: (a) penguatan infrastruktur diplomasi (data dukung dan sarana) dan koordinasi tim perunding inter dan antar tim perunding; (b) peningkatan koordinasi keamanan dan pertahanan perbatasan laut dan darat, serta standarisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Di Provinsi Papua Barat, terdapat wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas (LOKPRI) penanganan kawasan perbatasan 2015-2019. Wilayah tersebut adalah wilayah Kabupaten Raja Ampat. Wilayah ini yang akan menjadi prioritas penanganan sehingga pembangunan yang ada disana akan berjalan dengan baik.

### 4.2.3. Isu Pembangunan Wilayah Papua

#### 4.2.3.1. Pembangunan Jalan Trans Papua dan Papua Barat

Pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Lintas Perbatasan Papua akan direncanakan sepanjang 4.357 km dan direncanakan selesai hingga tahun 2018 ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)). Pembangunan ini diharapkan tidak hanya untuk membuka konektivitas antar daerah di Pulau Papua tetapi juga dapat mengembangkan kawasan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Pembangunan Jalur Trans Papua dan Papua Barat terdiri dari 11 ruas jalan dimana 7 ruas jalan di Provinsi Papua dan 4 ruas jalan berada di Provinsi Papua Barat. Berikut disajikan tabel rencana ruas Jalan Trans Papua pada Tabel berikut.

Tabel 4.1 Tabel Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat

No.	Ruas jalan	Panjang (Km)	Provinsi
1.	Nabire-Waghetete-Enarotali	262	Papua
2.	Timika-Mapuraja-Pomako	42	Papua
3.	Serui-Menawi-Saubeba	49	Papua
4.	Jayapura-Wamena-Mulia	733	Papua
5.	Jayapura-Sarmi	364	Papua
6.	Jayapura-Hamidi-Holtekam-Skow-Perbatasan Papua Nugini	53	Papua
7.	Merauke-Waropko	557	Papua
8.	Sorong-Makbon Mega	88	Papua Barat
9.	Sorong-Klamono-Ayamuru-Kebar-Manokwari	606,17	Papua Barat
10.	Manokwari-Maruni-Bintuni	217,15	Papua Barat
11.	Fakfak-Hurimber-Bomberai	139,24	Papua Barat

Pembangunan Trans Papua dan Papua Barat memiliki medan yang berat. Selain, kondisi wilayah faktor cuaca, sulitnya material, pembebasan lahan juga menjadi kendala dalam pembangunan jalan ini. Pembangunan Jalur Trans Papua dan Papua Barat diharapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah Pulau Papua. Selain itu juga diharapkan mampu menurunkan angka kemalahan yang selama ini terjadi di Pulau Papua.

#### **4.2.3.2. Pembangunan Pada Tanah Ulayat**

Tanah ulayat ialah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu. Dengan kewenangan ini, masyarakat boleh mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang dimaksud ialah orang yang memiliki hubungan lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus. Pembangunan di Papua terkadang terkendala karena pembangunan dilakukan pada tanah ulayat. Beberapa kendala pembangunan terkait dengan kesulitan perolehan sertifikat milik dialami oleh ditemukan antara lain pada Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana (Apernas) dalam membangun perumahan sehat dan sederhana di Papua (Kabarpapua.co/23 Maret 2016). Dalam kasus tersebut terjadi pemalangan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan berdalih pengembang belum melunasi pемayaran tanah (Kabarpapua.co/23 Maret 2016).

#### **4.2.4. Isu Strategis Wilayah Papua Barat**

##### **4.2.4.1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok pembangunan di Provinsi Papua Barat. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Papua Barat masih relatif tinggi. Berdasarkan data BPS di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ada sebanyak 228.380 jiwa sedangkan tingkat ketimpangan termasuk dalam kategori sedang; pada tahun 2016 angka rasio gini adalah 0,373. Kemiskinan dan ketimpangan yang semakin dalam, semakin parah dan semakin meluas akan mengancam sistem sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan harus menjadi agenda kebijakan strategis bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Pemerintah Provinsi Papua Barat. Di satu sisi, orientasi kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat harus difokuskan pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan. Kebijakan tersebut meliputi:

1. Kebijakan Otonomi Khusus;
2. Pengembangan perumahan layak huni;
3. Pembangunan wilayah tertinggal;
4. Pembangunan Ssktor kemaritiman Papua Barat;
5. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
6. Program afirmasi pendidikan;
7. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Papua Barat;
8. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
9. Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
11. Pembangunan Jalan Trans Papua dan Papua Barat;
12. Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan permukiman;
13. Pembangunan pada tanah ulayat
14. Pengembangan wilayah dan kewilayahan (pemekaran wilayah);
15. Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi;
16. Penyepakatan tapal batas antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat;
17. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar Papua Barat;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang Papua Barat;
19. Pembangunan kawasan perbatasan;

Di sisi yang lain, upaya koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus dioptimalkan. Hal ini sedemikian karena telah dipahami bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan cenderung seragam dan menyederhanakan permasalahan dan karakteristik kemiskinan.
2. Rendahnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kemiskinan.
3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Penanggulangan kemiskinan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan.
5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditengarai masih bersifat sektoral dan belum komprehensif.

Berdasarkan kondisi seperti itu, maka peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten/kota harus semakin lebih dioptimalkan. TKPKD Provinsi Papua Barat harus meningkatkan perannya dalam sinergisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di provinsi serta memfasilitasi peningkatan peran sinergisasi TKPKD kabupaten/kota lingkup Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, Provinsi Papua Barat harus menargetkan peningkatan Indeks Kinerja TKPKD Provinsi Papua Barat serta Indeks Kinerja TKPKD kabupaten/kota lingkup Provinsi Papua Barat.

#### **4.2.4.2. Pengembangan Wilayah dan Kewilayahan (Pemekaran wilayah)**

Sebagai muda, Provinsi Papua Barat diresmikan pada tahun 2007 berdasarkan pada PP Nomor 24 tahun 2007, sebagai pemekaran dari Provinsi Papua dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan kewilayahan. Salah satu tantangan tersebut adalah aspirasi pemekaran wilayah, dalam bentuk kabupaten/kota, di Provinsi Papua Barat kembali muncul di permukaan. Aspirasi tersebut merupakan perkembangan lanjutan atas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dipandang sebagai cara yang paling cepat untuk mengatasi ketimpangan wilayah. Namun demikian, harus disadari pula bahwa pemekaran wilayah tidak serta merta menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang kuat demi kesejahteraan. Banyak pengalaman menunjukkan, daerah-daerah yang baru dibentuk justru terjebak dalam berbagai persoalan konflik yang



mempertuhkan penyelesaian secara jernih, dan kecenderungan pemekaran hanya untuk memenuhi kebutuhan sejumlah elit politik. Untuk itu, agenda pengembangan daerah melalui jalur pemekaran harus disikapi secara rasional dan hati-hati.

Beberapa faktor penyebab pemekaran wilayah terkait dengan wilayah administrasi yang sangat luas sehingga mempengaruhi perkembangan wilayah. ini juga tidak terlepas dari adanya otonomi khusus bagi Papua sehingga pembentukan DOB menjadi salah satu hal yang perlu untuk direalisasikan. Namun demikian pemekaran ini tidak boleh disalahgunakan dengan didasarkan pada kesukuan atau sejenisnya. Pemekaran wilayah ini tidak bisa dilakukan secara cepat karena memerlukan proses untuk dapat menjadi provinsi mandiri. Wilayah yang dimekarkan harus siap untuk mengelola administrasi wilayahnya, mengelola potensi alam, potensi sumberdaya manusia, maupun sumber daya lainnya. Daerah otonomi baru ini harus mampu menjadikan wilayahnya lebih berkembang dari sebelumnya dengan asumsi pengelolaan yang lebih dekat dan mampu mandiri secara ekonomi. Pembentukan Daerah Otonom Baru memang bisa menjadi alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Namun demikian, hal mendesak yang dibutuhkan adalah grand disain pengembangan wilayah, yang nantinya menjadi panduan bagi pengelolaan aspirasi pembentukan DOB. Momentum moratorium pemekaran daerah, justru harus menjadi peluang pemerintah provinsi untuk merumuskan cetak biru kebijakan pembangunan kewilayahan, sehingga ke depan pemekaran bukan hanya sebagai respon atas hasrat politik para elit, namun juga sebagai instrumen untuk memastikan fungsi-fungsi pemerintahan dan implementasi otonomi khusus memberikan kemanfaatan paling besar bagi masyarakat di Papua Barat.

#### **4.2.4.3. Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi**

Provinsi Papua Barat dicanangkan sebagai provinsi konservasi pada 19 Oktober 2015. Pencanaan ini diharapkan Provinsi Papua Barat mampu mengelola dan melindungi sumberdaya alam secara berkelanjutan dan mampu menjadi modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Provinsi ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan hutan yang luas, wilayah laut yang luas dan spesies yang beragam. Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) menjadi pusat keanekaragaman laut. Wilayah laut terletak pada jantung segitiga karang dan memiliki keanekaragaman karang tertinggi di